

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP HANGUSNYA UANG MUKA PADA  
TRANSAKSI JASA MAKEUP**

**(Studi Kasus Galerry Wedding Afni Makeup Di Desa Pekan Tebih  
Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Riau)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH :**

**ILHAMDI  
12220213246**

**PROGRAM S1  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1447 H/2026 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “**tinjauan fiqih muamalah terhadap hangusnya uang muka pada transaksi jasa make up studi kasus di desa pekan tebih kecamatan kepenuhan hulu kabupaten rokan hulu**”, yang ditulis oleh :

Nama : Ilhamdi  
NIM : 12220213246  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 10 February 2026

**Pembimbing Skripsi I**



**Dr. Wahidin, M. Ag**  
**NIP. 197101081997031003**

**Pembimbing Skripsi II**



**Mutasir, SHI, M.Sy**  
**NIK. 130 217 036**

UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hangusnya Uang Muka Pada Transaksi Jasa Makeup (Di Galerry Wedding Afni Makeup Di Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)**

yang ditulis oleh :

Nama : Ilhamdi  
 NIM : 12220213246  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Senin, 20 April 2026  
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Rapat LT. 3 (Gedung Fakultas)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 23 April 2026**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Nurnasrina, SE, M. Si**

*[Signature]*  
 .....

Sekretaris  
**Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy**

*[Signature]*  
 .....

Penguji I  
**Prof.Dr. Drs.H. Suhayib, M.Ag**

*[Signature]*  
 .....

Penguji II  
**Dr. Zulfahmi Nur, MA.**

*[Signature]*  
 .....

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**  
 NIP. 197410252003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 ©Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Steleslar of University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ilhamdi  
NIM : 12220213246  
Tempat/ Tgl. Lahir : Galian Tanah, 19 September 2003  
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi :

**Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hangusnya Uang Muka Pada Transaksi Jasa Makeup [ (Studi Kasus Didesa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu) Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :**

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 10 February 2026  
Yang membuat pernyataan



**Ilhamdi**  
NIM.12220213246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**ILHAMDI (2025) : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP HANGUSNYA UANG MUKA PADA TRANSAKSI JASA MAKEUP (Studi Kasus Galerry Wedding Afni Makeup Di Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Riau)**

Penelitian ini membahas mengenai praktik hangusnya uang muka (down payment) dalam transaksi jasa makeup pada Galerry Wedding Afni Makeup di Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya fenomena pembatalan sepihak oleh konsumen dalam pemesanan jasa pernikahan yang mengakibatkan kerugian bagi penyedia jasa. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Galerry Wedding Afni Makeup untuk meminimalisir kerugian tersebut adalah dengan memberlakukan sistem uang muka hangus apabila pelanggan membatalkan pesanan secara sepihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan transaksi dan kebijakan uang muka di Galerry Wedding Afni Makeup serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif Fiqih Muamalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan (field research), melibatkan observasi dan wawancara langsung terhadap pemilik Galerry Wedding Afni Makeup serta para pelanggan yang pernah melakukan transaksi dan mengalami kebijakan hangusnya uang muka tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif Fiqih Muamalah, praktik uang muka ('arbutun) ini pada dasarnya diperbolehkan sebagai bentuk kompensasi atas waktu dan peluang yang hilang bagi pihak MUA, asalkan telah ada kesepakatan dan transparansi di awal akad. Hal ini sejalan dengan pendapat Mazhab Hambali yang menyatakan bahwa penjual berhak memiliki uang muka jika pembeli membatalkan transaksi. Namun, dalam pelaksanaannya tetap harus mengedepankan prinsip keadilan dan kerelaan (an-taradin). Kebijakan tersebut dianggap sah secara hukum Islam karena bertujuan untuk melindungi kemaslahatan penyedia jasa dari kerugian (dharar), meskipun sangat disarankan adanya kebijakan pengembalian sebagian jika pembatalan terjadi karena alasan darurat demi mewujudkan transaksi yang beretika dan membawa keberkahan.

**Kata Kunci :** Uang Muka, Jasa *Make Up*, Fiqih Muamalah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

*Al-hamdulillahirobbil'alamina*, Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai uswatun khasanah dalam hidup ini yang telah menuntun umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Alhamdulillah, penulis telah dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul **"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hangnya Uang Muka Pada Transaksi Jasa Makeup (Studi Kasus Galerry Wedding Afni Makeup Di Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Riau)"** Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah studi strata satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Suatu kehormatan bagi penulis untuk mempersembahkan yang terbaik kepada almamater, kedua orang tua, seluruh keluarga dan juga pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Kepada keluarga tercinta, almarhum Ayahanda Terkasih, Hj Kamar Zaman Nur meski raga Ayah tak lagi berada di sisiku untuk melihatku mengenakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

toga, aku percaya Ayah tersenyum dari tempat terbaik di sisi-Nya. Skripsi ini adalah janji yang aku tunaikan untuk menjaga kehormatan nama yang Ayah berikan. Terima kasih telah menjadi inspirasi terbesarku untuk tetap kuat menghadapi dunia. Selanjutnya, teruntuk Omak tercintaku Ida Wati, terima kasih atas cinta yang tak pernah suruh, kesabaran yang seluas samudera, dan kekuatan yang Ibu berikan setiap kali aku merasa ingin menyerah. Tanpa restu dan tetesan keringatmu, aku takkan sampai di titik ini.

2. Kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., selaku Wakil Rektor II, serta Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T., selaku Wakil Rektor III, penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas kepemimpinan, kebijakan, dan fasilitas yang telah diberikan sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. H. Maghfirah, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH (Bidang Akademik), Ibu Dr. Nurnastrina, S.E., M.Si (Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan) dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, M.H (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Kepada Bapak Ahmad Mas'ari, SHI., MA.HK., selaku Ketua Program Studi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kepada Bapak Ahmad Mas'ari, SHI., MA.HK., selaku Ketua Program Studi

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Ibu Dr. Nurlaili, M.Si selaku sekretaris Prodi S1 Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku dosen I pembimbing dan Bapak Mutasir, SHI, M.Sy selaku dosen pembimbing II proposal dan skripsi yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, memberikan saran serta meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan proposal hingga skripsi.
8. Ibu Madona Khairunisa, S.E.I., M.E.Sy selaku penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Kepada Kakakku Sulaiman Nur dan Zulfani, terima kasih telah menjadi teladan dan penyemangat utama. Melihat kegigihanmu selama ini menginspirasi untuk tidak mudah menyerah. Terima kasih telah selalu percaya pada kemampuanku bahkan di saat aku meragukan diriku sendiri.
12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan. Terimakasih atas semua dukungan, semangat, nasehat, menjadi penolong dan menemani penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama perkuliahan dan dalam proses skripsi ini.

Akhir dari ketulusan dan keterbukaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bagian dari pemenuhan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan akan pengetahuan. Penulis menyadari skripsi ini masi jauh dari kata sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan datangnya dari penulis.

Pekanbaru, 01 Februari 2026

Penulis

Ilhamdi

NIM. 12220213246

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Kerangka Teoritis.....	8
1. Jual Beli .....	8
2. Ijarah.....	15
C. Penelitian Terdahulu.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	44
D. Informan .....	45
E. Sumber Data .....	45
F. Metode Pengumpulan Data.....	46
G. Metode Analisa Data.....	48
H. Metode Penulisan .....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
B. Profil Gallery Wedding Afni Makeup.....	27
C. Pelaksanaan Jasa Makeup Gallery Wedding Afni Makeup .....	29
1. Proses Pemesanan dan Pengerjaan .....	29
2. Penetapan Harga .....	32
3. Ketentuan Pembayaran dan Bukti Transaksi .....	35



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Waktu Penyerahan dan Pembayaran .....	39
D. Penyebab Hangusnya Uang Muka Pada Transaksi Jasa Makeup .....	52
E. Fenomena Pembatalan Pesanan Jasa <i>Makeup</i> Akibat Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau .....	54
F. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hangusnya Uang Muka Pada Transaksi Jasa Makeup.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dari mulai akhlak, akidah, ibadah sampai dengan kegiatan bermuamalah. Muamalah merupakan salah satu ajaran Islam yang penting karena manusia hidup tidak bisa lepas dari kegiatan bermuamalah.<sup>1</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal itu dapat berupa jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam upah - mengupah dan lain sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia dibatasi oleh aturan dan hukum yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Hukum dalam Islam merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia maupun manusia dengan penciptanya. Oleh karena itu Allah mengingatkan agar dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak saling merugikan.<sup>2</sup>

Dengan semakin berkembangnya zaman seperti sekarang ini, juga sudah banyak sekali pengusaha jasa yang bergerak dalam bidang kecantikan seperti MUA (*Make Up Artist*). MUA banyak sekali digunakan untuk golongan masyarakat menengah ke atas pada khususnya dalam menghadiri

---

<sup>1</sup> Ika Nur Aini, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Mua Dengan Sistem Uang Muka Di Make Up Artist (MUA) Azimakeup Kendal*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), h. 1

<sup>2</sup> *Ibid*

berbagai macam acara serta momen tertentu. Berbagai acara yang seringkali melibatkan MUA misalnya wedding service, bridesmaid, among tamu, bahkan hanya sekadar menghadiri undangan yang sifatnya non resmi maupun resmi juga melibatkan jasa dari MUA. Hal ini tentu dapat memberikan jalan atau peluang bagi para MUA dalam menerima banyak tawaran kerja sama dari customer.<sup>3</sup>

Anjuran untuk bekerja atau mencari rezki dalam Islam sangat ditekankan dalam aspek halal atau haramnya, baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaan (pengelolaan dan pembelanjaan) sebuah pekerjaan. Islam menekankan kepada pelaku usaha agar tidak saja mengejar keuntungan yang berupa materi (profit), tetapi juga yang bersifat non materi agar diperoleh penghasilan untuk kehidupannya. Salah satu contoh usaha yang banyak diminati dizaman sekarang adalah *makeup* Artist atau yang biasa disingkat MUA.<sup>4</sup>

Berkembangnya ilmu pengetahuan berdampak terhadap berbagai hal salah satunya dalam kosmetik dan kecantikan yang dapat kita lihat melalui trend *makeup* yang muncul belakangan ini, seperti *makeup* Ala korea, *makeup* Karakter, dan lain sebagainya. Menariknya ini merupakan satu peluang untuk seseorang Jasa *makeup* agar mampu bersaing sebaik mungkin Aturan dalam pemberian upah terhadap jasa yang dilakukan sebagai sarana penukaran yang

<sup>3</sup> Almira Fausta Zafirah dan Rumanintya Lisaria Putri, “Analisis Penentuan Harga Jual Jasa Make Up Dan Hairdo Menggunakan Model Cost Plus Pricing ” dalam *Cendekia Akuntansi*, Volume 2., No. 2., (2021), h. 58.

<sup>4</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilakukan pun harus memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan porsi yang dikerjakan.<sup>5</sup>

Aturan dalam pemberian upah terhadap jasa yang dilakukan sebagai sarana penukaran yang dilakukan pun harus memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan porsi yang dikerjakan. Setidaknya dasar dalam pemberian jasa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, hukum Islam maupun kesepakatan adil kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Adanya perkembangan kebutuhan masyarakat untuk tampil cantik dan menarik sebagai tuntutan pekerjaan dan gaya hidup, menimbulkan peluang untuk membangun bisnis di bidang jasa tata rias, sehingga terciptalah satu profesi yang dinamakan penata rias atau *Make Up* artist Pada masa lalu, profesi makeup artist (MUA) sering dipandang sebelah mata, seringkali profesi ini dinilai tidak bergengsi seiring berkembangnya zaman, dunia digital semakin berkembang sehingga saat ini banyak bermunculan konten video seperti tutorial makeup di platform Youtube maupun sosial media lainnya yang meningkatkan minat masyarakat dalam memulai karir di bidang jasa tata rias.<sup>7</sup>

Seorang makeup artis adalah seorang seniman yang memakai teknik dan produk makeup untuk menciptakan tampilan yang menakjubkan dan sesuai

<sup>5</sup> Dava Fatika, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Jasa Make Up*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h.4.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Nurlaila, “Analisi Kelangsungan Usaha Bisnis Make Up Artist Pasca Pandemi Covid19” dalam *Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 13., No.2 .,(2024), h.3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan kebutuhan klien mereka. Mereka bisa bekerja di berbagai acara seperti pernikahan, pertunjukan, pemotretan, iklan, atau acara khusus lainnya. Seiring dengan semakin tingginya permintaan untuk layanan *Make Up* artis, bisnis makeup artist menjadi semakin menjanjikan.<sup>8</sup>

Salah satu alasan mengapa bisnis *makeup* artist semakin berkembang adalah karena banyaknya orang yang ingin terlihat cantik dan menarik. Tidak hanya wanita, tetapi juga pria yang ingin memperbaiki tampilan mereka. Terutama di era sosial media, dimana orang dapat dengan mudah berbagi foto atau video diri mereka, kebutuhan untuk terlihat cantik dan menarik semakin besar. Oleh karena itu, bisnis *makeup* artist menjadi lebih populer karena orang ingin terlihat terbaik dalam gambar atau video yang mereka bagikan di media sosial.<sup>9</sup>

Untuk memulai bisnis *makeup* artist, dibutuhkan beberapa keterampilan, termasuk kemampuan untuk menganalisis wajah seseorang dan memutuskan jenis riasan yang paling cocok untuk mereka. Seorang *makeup* artist juga harus memiliki pengetahuan tentang berbagai produk makeup dan teknik aplikasi yang tepat. Selain itu, sebagai seorang pengusaha, seorang *makeup* artist juga harus memiliki keterampilan bisnis yang kuat untuk mengelola bisnis mereka dengan baik.<sup>10</sup>

Masalah yang terjadi di Wedding Afni *Makeup* adalah antara seorang MUA dengan dua orang siswi SMA Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu yang mana dua orang siswi ini melakukan

<sup>8</sup> Pramita Widyadari, “Laporan Akhir Proyek Bisnis Make Up Artist By Widya”, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2022), h.1.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

pembookingan dengan cara melakukan uang muka terhadap seorang MUA tanpa perjanjian dan kejelasan hal yang akan dilakukan ketika sudah melakukan uang muka. Karena tidak adanya kejelasan tentang apa yang akan dilakukan setelah melakukan uang muka ini maka hal ini lah yang menyebabkan permasalahan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Permasalahan yang terjadi adalah dimana lima orang siswi ini telah melakukan uang muka dan terjadilah masalah hangusnya uang muka secara sepihak. Permasalahan ini terjadi karena batalnya perpisahan sekolah yang mana dilarang oleh pemerintahan provinsi Riau. Sedangkan lima orang siswi tersebut telah melakukan pembayaran uang muka sehingga terjadinya pembatalan untuk melakukan *makeup* kepada kelima siswi tersebut.

Tetapi uang muka yang telah dibayarkan oleh kelima siswi tersebut hangus begitu saja secara sepihak oleh pihak MUA. Yang membuat para siswi ini merasa dirugikan dalam skala yang cukup besar. Para siswi telah menanyakan perihal pengembalian uang muka yang telah dibayarkan tersebut. Tetapi tanggapan dari pihak MUA sama sekali tidak memberikan jalan keluar yang membuat para siswi yang sudah melakukan pembayaran uang muka mendapatkan keadilan. Uang muka yang telah dibayarkan oleh para siswi ini hangus begitu saja tanpa kejelasan yang berarti.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih dalam dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hangusnya Uang Muka Pada Transaksi Jasa Makeup (Studi Kasus Galery Wedding Afni Mekeup)**

<sup>11</sup> Afni Afrianti, MUA *makeup* Artist, Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Riau, Wawancara, 3 Mei 2025

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersonalkan, maka penulis membatasi penelitian ini tentang “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hangusnya Uang Muka Pada Transaksi Jasa Makeup (Studi Kasus Galery Wedding Afni Makeup)”.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa penyebab praktek hangusnya uang muka pada transaksi jasa *makeup*?
2. Bagaimana praktik terjadinya penghangusan uang muka pada transaksi jasa *makeup* ?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap hangusnya uang muka pada transaksi jasa *makeup* di Desa Pekan Tebih Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu ?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan di atas , maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak di capai, yaitu:

- a. Untuk mengetahui penyebab hangusnya uang muka pada transaksi jasa *Make Up*
- b. Untuk mengetahui bagaimana praktik terjadinya penghangusan uang muka pada transaksi jasa *makeup*

- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap hangusnya uang muka pada transaksi jasa *makeup* di Desa Pekan Tebih Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu
2. Manfaat Penelitian
    - a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
    - b. Penelitian ini dianggap bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan Hangusnya Uang Muka Pada Transaksi Jasa Makeup, serta diharapkan mampu memberi pemahaman terkait Hangusnya Uang Muka Pada Transaksi Jasa Makeup yang dibenarkan hukum Islam.
    - c. Sebagai Khasanah atau menjadi sumber pengetahuan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teoritis

#### 1. Jual Beli

##### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa berarti “memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu” atau “tukar menukar”. Istilah lain dari jual beli adalah perdagangan (*tijarah*). Menurut istilah ahli fiqih, jual beli adalah “tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu”. Atau pengertian lain adalah, suatu 18 perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan *syara'*.

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki. Hukum jual beli pada prinsipnya adalah mubah atau boleh, artinya setiap muslim diperbolehkan mencari nafkah dengan cara jual beli dan boleh juga dengan cara yang lainnya. Namun apabila melakukan jual beli, maka wajib melaksanakannya dengan cara yang halal sesuai tuntunan Islam. Dilarang berjual beli dengan cara yang haram misalnya menipu, dusta, curang, riba dan sejenisnya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality, 2009), Cet. Ke-1, h.18.

## b. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai Reading jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta sehingga dengan adanya perintah untuk melakukan jual beli, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa kebersamaan, rasa tolong-menolong dan rasa saling membutuhkan satu sama lain.<sup>13</sup>

### 1) Surah Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>14</sup>

### 2) Hadist

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

<sup>13</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.117.

<sup>14</sup> Kementrian Agama RI, *Qur'an Asy-Syifaa'*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019), cet. ke-5, h. 47.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa'id ia berkata: "Rasulullah saw. bersabda “Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka) (HR. Ibnu Majjah, No. 2176).<sup>15</sup>

### 3) Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>16</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual-beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual-beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu:<sup>17</sup>

<sup>15</sup> HR. Ibnu Majjah, No. 2176, Tentang Jual Beli. (Al-Qazwaini, 2008).

<sup>16</sup> Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), Cet. Ke-1, Jilid 6, h.44.

<sup>17</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah untuk Universitas Islam Negeri, Stain, Ptanis, dan Umum*, (Pustaka Setia: Bandung, 2006), h. 74-75.

- 1) Bai' (penjual)
- 2) Mustari (pembeli)
- 3) Shighat (ijab dan qabul)
- 4) Ma'qud 'alaih (benda atau barang)

Transaksi jual-beli baru sah dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual-beli, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli
- b. Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli
- c. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual-beli (sighat ijab qabul).

Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

- a. Agar tidak terjai penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih).
- b. Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena terpaksa.
- c. Dewasa atau baligh.

Syarat benda dan uang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- a. Bersih atau suci barangnya. Tidak syah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, *khomar* dan lain-lain yang najis.

---

<sup>18</sup> Mahmud Yunus, dan Nadlrah Naimi, *Fiqih Muamalah*, (CP. Ratu Jaya, Medan: 2011), h. 104-105.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Ada manfaatnya: jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk, dan sebagainya.
- c. Dapat dikuasai: tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya.
- d. Milik sendiri: tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
- e. Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.

#### **d. Macam-Macam Jual Beli**

Beberapa sisi jual beli dapat dilihat, yaitu sisi hukum Islam dengan barang yang di jual belikan. Jual beli dibagi menjadi dua macam dari sisi hukum Islam, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Jual beli yang dapat dibatalkan yaitu:

- a. Jual beli sperma (mani) hewan. Hukum Islam membolehkan untuk menjual daging kambing yang belum di kuliti dengan ukuran timbang, dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih didalam perut ayam

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Jual beli dengan perantara (*al-wasilat*), melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama' memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak di bolehkan.
- d. Jual beli *muhaqallah* / baqallah tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidakrelaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli gharar.
- e. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, di dilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.
- f. Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyantuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelengan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- h. Jual beli *muzaabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.<sup>19</sup>

#### e. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujur syarat, yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisaa' (4): 29, dan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: "Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)."
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah QS. An-Nisaa' (4): 5 dan 6).
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: "Jangan-lah engkau jual barang yang bukan milikmu."

<sup>19</sup> Ismail Pane., et.al., *Fiqih Mua'malah Kontemporer*, (Provinsi Aceh, 2012), h. 133-134.

4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti *khomar* (minuman keras) dan lain-lain. Hal
5. Ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad: "Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut."
6. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Muslim: "Dari Abu Hurairah r.a. Bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan).
7. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.
8. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya."<sup>20</sup>

## 2. Ijarah

### a. Pengertian *Ijarah*

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad* atau upah, sewa atau jasa imbalan.<sup>21</sup> *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Copyright, 2019), Cet. Ke-5, Jilid 5, h.104.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama, antara lain:

- a. Menurut Ali al-Khafif, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.<sup>22</sup>
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang bdi maksud , tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c. Menurut ulma'Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, maka *ijarah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *ijarah* tidak boleh dipalingkan kecuali ada unsur manfaat, dan akad *ijarah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.

Salah satu bentuk *ijarah* yang banyak berkembang saat ini adalah al-ijarah al-Musyarakah, yakni sewa yang dilakukan oleh sekelompok penyewa kepada satu orang yang memberi sewa, sehingga manfaat dari barang sewa tersebut menjadi kepemilikan bersama. Hal ini biasanya terjadi kepada sewa manfaat dari suatu

<sup>21</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok:PT. Rajawali,2017), cet. Ke-1, Jilid 7,h.79.

<sup>22</sup> *Ibid*

barang, seperti sekelompok orang yang menyewa sebuah rumah yang kemudian ditempati bersama-sama.<sup>23</sup>

### b. Dasar Hukum *al-ijarah*

- 1) QS. Al-Baqarah (2): 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'Mal Al-Mutasarakah Dalam Pespektif Hukum Islam" dalam *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Volume 1., No. 2., (2015), h.106.

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an Asy-Syifaa'*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019), cet. Ke-5, h. 37.

## 2) Surah At-Thalaq (65): 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>25</sup>

## 3) Surah Al-Qashas (28): 27-28

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَنِي حَجَجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ □

Artinya: “Dia (Musa) berkata, “Itu (perjanjian) antara aku dan engkau.

Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku

<sup>25</sup> Ibid., h. 601, 602

sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atas diriku (lagi). Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan.”<sup>26</sup>

#### 4) Hadist

Landasan Hukum berdasarkan Hadist, diantaranya :

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ "

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Berikan upah kepada pekerja sebelum keringnya kering." (HR Ibnu Majah)”.<sup>27</sup>

حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: “Hadist dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya”. ( H.R. Bukhari )

#### 5) Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa Ijma>rah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi xsesama manusia sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini, karena termasuk salah satu akad tolong-menolong. Tentang

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Surah*, (Bandung, CV Penerbit Diponogoro, 2010) h.388

<sup>27</sup> Ika Nur Aini “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa MUA Dengan Sistem Uang Muka Di Make Up Artist (MUA) Azimakeup Kendal*”, (Disertasi: Universitas islam Negeri Walisonggo Semarang, 2021), h. 21

disyariatkan sewa menyewa, semua kalangan sepakat dan hampir semua ulama' mengamininya.<sup>28</sup>

### c. Rukun dan Syarat al-ijarah

Berdasarkan pendapat Jumhur ulama, Rukun *ijarah* ada empat (4) diantaranya ialah:

#### a. Orang yang berakad (Aqid)

“ Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *Mu'jir* ialah: orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Dan Fiqih Muammalah dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktek) *Musta'jir* ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu”.

Bagi *Mu'jir* dan, pertama: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua: berakal maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.<sup>29</sup>

#### b. Sighat Akad

*Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu melakukan ijab dan qabul ialah: Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 204

<sup>29</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki, 2018), cet. Ke-1, h. 54-55.

<sup>30</sup> *Ibid*

Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan “ suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Sedangkan *qobul* ialah: “suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*. Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c. Upah (Ujrah)

*Ujrah* yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat, sebagai berikut:

- 1) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- 3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan *Ijarah* dasar-dasar, syarat- syarat, rukun-rukun dan macam-macamnya barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.<sup>31</sup>

**d. Manfaat**

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah: “dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h.55

Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diadakan *ijarah*, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

- 1) Harta benda dalam *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan harata bendanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.
- 2) Pemilik menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
- 3) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *Istihlaki* ialah: harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* diatasnya.
- 4) Manfaat dari objek *ijarah* tidak bertentangan dengan Hukum Islam. seperti menyewakan menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- 5) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon Durian untuk diambil buahnya,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya.<sup>32</sup>

#### e. Macam-Macam Ijarah

Akad *ijarah* dilihat segi objeknya, terbagi menjadi dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang dan yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa). *Al-ijarah* yang bersifat manfaat atas benda, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat yang dibolehkannya *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

*Ijarah* yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh.

<sup>32</sup> Ibid, h. 55



Terkait dengan hal ini, termasuk menyewa terhadap manfaat atas karya seseorang yang berupa hak kekayaan intelektual (HAKI), seperti hak cipta, merk dagang, logo dan sebagainya.<sup>33</sup>

Akad *ijarah*, jika terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka *ijarah* dipandang sah dan berlaku akibat hukumnya, yaitu:

1. Pemberi sewa berkewajiban untuk menyediakan aset (barang sewa) dan memungkinkan bagi penyewa untuk menikmati manfaat aset tersebut. Penyewa bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa dan membayar upah Sewa. Aset yang disewa adalah amanah di tangan penyewa, jika aset rusak tanpa pelanggaran dan kelalaian penyewa, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan itu. Boleh disyaratkan dalam kontrak pemeliharaan aset dilakukan oleh penyewa, dengan syarat upah sewa yang dibayar oleh penyewa harus adil, dalam arti jumlah sewa harus mencerminkan nilai manfaat yang didapatkan serta biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan aset. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional; pemeliharaan barang sewa yang sifatnya ringan adalah tanggung jawab yang menyewa. Dalam hukum adat, jika barang sewa rusak berat, maka tanggung jawab yang menyewakan, namun jika rusak ringan adalah tanggung jawab yang menyewa.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Harun, *Fiqih Mumalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press 2017). Cet. Ke-1, h. 124-126

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 125,126.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Akad *ijarah* adalah akad mengikat, akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali ada cacat atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua pihak. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, maka akadnya batal, karena akad *Al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut Jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seroang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
3. Akad *ijarah* berakhir, jika tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih.<sup>35</sup>

#### f. Hal-Hal Yang Membatalkan Ijarah

Para ulama Fiqih menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

1. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 126.

adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati para ulama fiqih.

3. Menurut ulama Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *Al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yang mengikat kedua belah pihak yang berakad.
4. Menurut ulama Hanafiah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *al-ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh *muflis*, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.<sup>36</sup>

#### **g. Akibat Hukum Ijarah Terhadap Pihak-Pihak yang Melakukan Akad**

Akibat hukum dari ijarah yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi *musta jir* (*penyewa*), dan tetapnya hak milik atas uang

<sup>36</sup> Syaikh, Ariyadi, et.al., *Fiqh Muamalah Bantul*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020), h. 144.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sewa atau upah bagi *mu'jir* (yang menyewakan). Hal ini oleh karena akad *ijarah* adalah akad *mu'awadhah*, yang disebut dengan jual beli manfaat.

Dalam *ijarah fasidah*, apabila *mustajir* telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*). Menurut Hanafiah, kewajiban membayar *ujratul mitsli* berlaku apabila rusaknya akad *ijarah* tersebut karena syarat yang fasid, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Dalam hal *ijarah fasidah* karena dua hal disebutkan terakhir ini, maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Menurut Imam Zufar dan Syafi'i, dalam *ijarah fasidah*, upah atau uang sewa harus dibayar penuh, seperti halnya dalam jual beli.<sup>37</sup>

## B. Profil Gallery Wedding Afni Makeup

Gallery Wedding Afni Makeup merupakan salah satu unit usaha yang bergerak di bidang jasa tata rias (makeup artist) dan perlengkapan pernikahan yang berlokasi di Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Usaha ini didirikan atas dasar keahlian dan minat yang mendalam dari pemiliknya, Ibu Afni, dalam dunia kecantikan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa pernikahan yang profesional di wilayah Kepenuhan Hulu, Gallery Wedding Afni Makeup hadir untuk memberikan solusi transformasi penampilan bagi para calon pengantin di hari bahagia mereka.

<sup>37</sup> *Ibid*, h.145

Sejarah berdirinya usaha ini bermula dari skala rumahan yang bersifat personal. Pada awalnya, Ibu Afni memulai karirnya dengan menerima jasa rias sederhana untuk acara-acara kecil seperti wisuda dan pesta keluarga di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Berkat ketekunan dalam mengasah teknik rias serta hasil kerja yang memuaskan, informasi mengenai kualitas riasannya mulai tersebar luas melalui testimoni dari mulut ke mulut. Hal ini kemudian mendorong pemilik untuk menseriusi bidang ini dengan mendirikan brand Afni Makeup dan menyediakan fasilitas galeri yang lebih representatif bagi pelanggan.

Dalam perkembangannya, Gallery Wedding Afni Makeup tidak hanya menawarkan jasa rias wajah, tetapi juga bertransformasi menjadi penyedia layanan pernikahan yang lebih lengkap. Saat ini, galeri ini menyediakan berbagai pilihan busana pengantin, mulai dari adat tradisional hingga konsep modern, serta menyediakan perlengkapan pendukung lainnya. Inovasi yang terus dilakukan, baik dari segi teknik *makeup* yang mengikuti tren kekinian maupun koleksi busana yang selalu diperbarui, membuat usaha ini tetap eksis dan menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat di Desa Pekan Tebih dan sekitarnya.

Sebagai usaha jasa yang menjunjung tinggi profesionalisme, Gallery Wedding Afni Makeup menerapkan aturan administratif dalam setiap pemesanan layanan, termasuk pemberlakuan sistem uang muka (DP). Kebijakan ini diambil untuk memastikan adanya komitmen antara pihak pengelola dan klien, mengingat tanggal pernikahan merupakan aset waktu yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sangat berharga dalam bisnis jasa ini. Keberadaan galeri ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi bagi pemiliknya, tetapi juga turut memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan estetika dan budaya dalam prosesi pernikahan masyarakat Rokan Hulu.

## C. Pelaksanaan Jasa Makeup Gallery Wedding Afni Makeup

### 1. Proses Pemesanan dan Pengerjaan

Proses pemesanan layanan di Gallery Wedding Afni Makeup dimulai dengan tahap konsultasi dan reservasi. Calon pelanggan biasanya menghubungi pihak galeri melalui media sosial atau datang langsung ke lokasi di Desa Pekan Tebih untuk menanyakan ketersediaan jadwal pada tanggal pernikahan yang diinginkan. Pada tahap ini, pemilik galeri akan memberikan informasi detail mengenai berbagai pilihan paket yang tersedia, mulai dari paket rias saja hingga paket lengkap yang mencakup busana dan dekorasi. Calon pengantin juga diberikan ruang untuk mendiskusikan konsep riasan (seperti *flawless* atau *bold*) serta melakukan *fitting* atau pengepasan busana untuk memastikan ukuran dan model yang dipilih sesuai dengan keinginan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama ibu Afni Afrianti selaku penyedia jasa makeup, dijelaskan bahwa tahap konsultasi merupakan ruang bagi pelanggan untuk melakukan peninjauan. Beliau menjelaskan :

*"Biasanya klien tidak langsung booking. Mereka tanya-tanya dulu soal kecocokan warna baju dengan tema acara, atau mau makeup yang gaya apa. Di sini saya berperan sebagai konsultan juga. Saya berikan saran agar mereka tidak salah pilih paket. Komunikasi ini*



*penting untuk membangun kepercayaan (trust) sebelum kita masuk ke pembicaraan uang.”<sup>38</sup>*

Setelah tercapai kesepakatan mengenai paket dan harga, proses berlanjut ke tahap pengikatan akad melalui pembayaran uang muka (DP). Pembayaran ini berfungsi sebagai tanda jadi sekaligus jaminan bahwa jadwal tersebut telah dipesan secara eksklusif untuk klien tersebut. Dalam prosedur yang ditetapkan oleh Afni Makeup, klien akan diberikan penjelasan mengenai ketentuan administrasi, termasuk kebijakan mengenai pembatalan dan status uang muka yang telah dibayarkan. Setelah DP diterima, pihak galeri akan mencatat pesanan ke dalam agenda resmi dan mulai melakukan persiapan internal, seperti perawatan busana yang dipilih dan penyiapan alat serta bahan kosmetik yang diperlukan. Berdasarkan wawancara bersama ibu Afni, beliau menjelaskan:

*“Biasanya klien tanya jadwal dulu. Kalau kosong, saya sarankan langsung DP. Saya selalu bilang, 'Siapa yang cepat DP, dia yang dapat tanggalnya'. Setelah DP masuk, saya buat nota manual dua rangkap. Satu untuk klien, satu untuk arsip saya. Di nota itu tertulis tanggal acara, paket yang dipilih, jumlah DP, dan catatan kecil di bawahnya bahwa DP tidak bisa kembali.”<sup>39</sup>*

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama customer bernama Novia Herliza yang merupakan seorang siswi SMA Desa Pekan Tebih yang melakukan pemesanan untuk acara perpisahan sekolah, adapun hasil wawancara terhadap mekanisme pemesanan beliau menjelaskan:

*“Waktu pertama tanya-tanya lewat WhatsApp, Kak Afni sangat terbuka. Dia kasih daftar harga paket dari yang paling murah sampai yang lengkap. Pas saya datang ke galerinya untuk fitting baju, dia*

<sup>38</sup> Afni Afrianti, MUA *makeup* Artist, Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Riau, Wawancara, 3 Mei 2025

<sup>39</sup> *Ibid*

*jelaskan lagi kalau sudah DP berarti tanggalnya terkunci untuk saya. Dia bilang jujur di depan kalau DP-nya hangus kalau saya yang batalin sepihak. Saya setuju saja, karena itu adil buat dia yang sudah nolak orang lain demi jadwal saya. "<sup>40</sup>*

Tahap selanjutnya adalah persiapan menjelang hari pelaksanaan (H-7 hingga H-1). Pihak Afni Makeup biasanya melakukan komunikasi intensif kembali dengan pelanggan untuk memastikan tidak ada perubahan jadwal atau lokasi acara. Jika pelanggan mengambil paket lengkap, tim galeri akan mulai melakukan mobilisasi peralatan atau perlengkapan ke lokasi pengantin pada waktu yang telah disepakati. Persiapan yang matang di tahap ini sangat krusial untuk meminimalisir kendala teknis di lapangan, sehingga pihak pengelola selalu memastikan semua perlengkapan dalam kondisi bersih dan siap pakai.

Pada hari puncak pengerjaan, tim Afni Makeup akan hadir di lokasi sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, sering kali dimulai sejak dini hari untuk mengejar waktu akad nikah atau resepsi. Proses pengerjaan rias dilakukan secara profesional dengan memperhatikan detail estetika yang telah dikonsultasikan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara ibu Afni menjelaskan:

*"Pengerjaan dimulai dengan pembersihan wajah, baru masuk ke teknik makeup sesuai permintaan klien (apakah mau yang natural atau tebal). Proses ini biasanya memakan waktu 2 sampai 3 jam. Setelah makeup selesai, baru pemasangan busana dan aksesoris. Di akhir pengerjaan, saya meminta klien bercermin. Kalau sudah puas dan tidak ada koreksi, baru saya anggap pekerjaan selesai. "<sup>41</sup>*

<sup>40</sup> Novia Herliza, Siswi, Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Riau, Wawancara, 22 Desember 2025

<sup>41</sup> Afni Afrianti, MUA *makeup* Artist, Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Riau, Wawancara, 3 Mei 2025

Selama proses pengerjaan, pihak penata rias juga memberikan layanan pendampingan seperti pemasangan hijab atau aksesoris rambut serta memastikan busana terpasang dengan sempurna. Seluruh rangkaian proses ini diakhiri dengan pelunasan sisa pembayaran setelah jasa diberikan, yang menandai tuntasnya akad kerjasama antara pelanggan dan Gallery Wedding Afni Makeup.

## 2. Penetapan Harga

Proses penetapan harga di Gallery Wedding Afni Makeup didasarkan pada kalkulasi biaya operasional dan nilai tambah yang diberikan kepada pelanggan. Ibu Afni selaku pemilik melakukan penghitungan harga dengan mempertimbangkan kualitas bahan kosmetik yang digunakan, tingkat kesulitan teknik riasan, serta biaya penyusutan perlengkapan seperti busana pengantin dan aksesoris. Selain itu, penentuan harga juga dipengaruhi oleh tren pasar di wilayah Kecamatan Kepenuhan Hulu agar tetap kompetitif namun tetap mencerminkan kualitas profesionalisme yang ditawarkan oleh galeri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Afni diketahui sistem paket dibuat untuk memberikan pilihan yang inklusif bagi berbagai lapisan ekonomi masyarakat di Desa Pekan Tebih. Beliau menjelaskan:

*"Kebutuhan pengantin itu beda-beda. Ada yang hanya butuh makeup saja karena baju sudah punya sendiri, ada yang mau terima beres semua dari kami. Jadi, saya buat paket-paket supaya klien bisa menyesuaikan dengan budget mereka. Ini juga memudahkan saya dalam mengelola stok baju dan jadwal asisten."<sup>42</sup>*

---

<sup>42</sup> Ibid

Dalam praktiknya, penetapan harga dikategorikan ke dalam beberapa sistem paket layanan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah calon pelanggan dalam menyesuaikan anggaran pernikahan mereka. Terdapat paket mandiri yang hanya mencakup jasa *makeup* dan busana, hingga paket lengkap yang mencakup dokumentasi dan dekorasi. Variasi harga ini ditentukan oleh durasi acara dan jumlah kali pergantian busana (*retouch*). Dengan adanya klasifikasi paket ini, transparansi harga terjaga sehingga calon pelanggan dapat melihat rincian biaya secara jelas sejak awal konsultasi.

Namun, meskipun sudah ada paket resmi, Ibu Afni tetap fleksibel terhadap permintaan klien, asalkan harga disepakati di awal:

*"Kadang ada klien yang ambil Paket A tapi mau tambah satu baju lagi. Itu saya hitung satuan lagi tambahannya. Saya jelaskan rinciannya di nota: harga paket sekian, tambahannya sekian. Jadi klien tahu betul kenapa harganya jadi segitu. Semuanya transparan di awal sebelum akad atau DP."<sup>43</sup>*

Pernyataan Ibu Afni tersebut menunjukkan komitmen Gallery Wedding Afni Makeup terhadap prinsip transparansi dan fleksibilitas dalam pelayanan jasa. Meskipun telah disediakan kategorisasi paket layanan yang baku, pihak galeri tidak menutup diri terhadap kebutuhan personal setiap klien yang sering kali menginginkan penyesuaian di luar paket standar. Proses penyesuaian ini dilakukan dengan cara menghitung kembali nilai jasa tambahan secara satuan (*ala carte*), yang kemudian diintegrasikan ke dalam total biaya akhir. Hal ini memastikan bahwa klien tetap mendapatkan layanan yang sesuai dengan keinginan spesifik mereka tanpa harus merasa terikat secara kaku pada pilihan paket yang tersedia.

<sup>43</sup> *Ibid*

Selain faktor teknis, lokasi dan jarak tempuh juga menjadi komponen dalam proses penetapan harga akhir. Jika acara pernikahan dilaksanakan di luar Desa Pekan Tebih atau di lokasi yang cukup jauh, pihak galeri akan mengenakan biaya transportasi tambahan (*transport fee*). Berdasarkan hasil wawancara Ibu Afni menjelaskan:

*“Biaya tambahan itu bukan cuma buat bensin motor atau mobil saja, tapi juga buat uang lelah asisten karena mereka harus berangkat lebih pagi jika lokasinya jauh. Selain itu, ada risiko barang-barang seperti kaca atau alat makeup pecah di jalan kalau medannya rusak. Jadi, saya hitung berdasarkan jarak km (kilometer) dan kesulitan akses jalannya.”<sup>44</sup>*

Terkait transparansi, beliau menegaskan bahwa biaya transportasi ini selalu dibicarakan di awal, yaitu pada tahap konsultasi sebelum uang muka (DP) dibayarkan. Kebijakan ini diberlakukan secara fleksibel melalui kesepakatan di awal akad agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam Fiqih Muamalah, penyesuaian harga berdasarkan jarak ini dianggap sah selama diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam akad *Ijarah*.

Terakhir, Gallery Wedding Afni Makeup juga mempertimbangkan faktor musiman atau hari besar dalam strategi harganya, namun tetap berpegang pada daftar harga resmi yang telah ditetapkan. Harga yang telah disepakati pada saat pembayaran uang muka (DP) bersifat mengikat dan tidak akan berubah hingga hari pelaksanaan, meskipun terjadi kenaikan harga bahan baku di pasar. Komitmen ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan menjaga kepercayaan pelanggan, yang merupakan prinsip utama dalam etika bisnis Islam.

---

<sup>44</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan wawancara dengan salah satu pelanggan bernama Siti Nurhaliza yang melangsungkan pernikahan pada bulan Syawal (musim padat pengantin), diperoleh keterangan sebagai berikut:

*"Saya sempat khawatir kalau harganya bakal naik karena saya pesan pas lagi musim orang banyak nikah setelah Lebaran. Tapi ternyata Kak Afni tetap kasih harga sesuai paket yang saya lihat di galerinya. Bahkan, meskipun saya sudah booking dari enam bulan sebelumnya, pas pelunasan kemarin harganya nggak berubah sama sekali. Kak Afni bilang, 'Sesuai di nota saja Kak, kan kita sudah janji di awal'. Saya merasa sangat dihargai sebagai konsumen karena beliau nggak mementingkan untung sesaat saja."<sup>45</sup>*

Melalui wawancara dengan pelanggan tersebut, terungkap bahwa Gallery Wedding Afni Makeup menjunjung tinggi integritas dalam penetapan harga musiman. Pelanggan merasa tidak dizalimi karena pihak galeri tetap berpegang pada nota kesepakatan awal meskipun permintaan pasar sedang melonjak. Praktik ini menciptakan hubungan muamalah yang sehat di mana kepastian harga menjadi dasar kuat bagi pelanggan untuk menerima kebijakan uang muka hangus, karena mereka merasa hak-hak mereka mengenai stabilitas harga telah dipenuhi secara adil oleh pihak galeri.

### 3. Ketentuan Pembayaran dan Bukti Transaksi

Sistem pembayaran di Gallery Wedding Afni Makeup diatur melalui prosedur yang jelas untuk menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Ketentuan pertama mewajibkan calon pelanggan untuk membayarkan uang muka (DP) sebagai tanda jadi atau komitmen pemesanan jadwal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Afni, terungkap bahwa Gallery

<sup>45</sup> Siti Nurhaliza. Customer Gallery Wedding Afni, Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Riau, Wawancara, 12 Desember 2025



Wedding Afni Makeup menerapkan sistem yang fleksibel namun memiliki standar minimum dalam penetapan uang muka. Beliau Menjelaskan:

*"Untuk besaran DP, saya biasanya menawarkan dua pilihan kepada klien. Jika paket yang diambil adalah paket besar atau lengkap, saya biasanya menetapkan persentase sebesar 30% dari total harga. Namun, untuk paket rias yang lebih sederhana, saya menetapkan nominal minimal tetap, misalnya sebesar Rp500.000 sebagai pengunci tanggal."<sup>46</sup>*

Besaran uang muka ini biasanya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari total harga paket yang dipilih atau berdasarkan nominal minimal yang telah disepakati. Pembayaran DP ini menjadi syarat mutlak agar tanggal pernikahan klien tercatat dalam agenda resmi galeri, mengingat tingginya tingkat permintaan jasa pada hari-hari tertentu yang memungkinkan terjadinya bentrok jadwal antar pelanggan.

Berdasarkan wawancara dengan customer bernama Siti Nurhaliza, seorang pelanggan yang mengambil paket pernikahan lengkap, diperoleh keterangan sebagai berikut:

*"Waktu itu saya diminta DP sebesar 30% dari total paket. Awalnya saya sempat bingung, tapi setelah dijelaskan bahwa nominal itu untuk memastikan jadwal saya aman dan biaya awal persiapan baju, saya jadi paham. Menurut saya besaran itu adil, karena paket yang saya ambil kan besar, jadi wajar kalau galeri minta jaminan yang pasti. Kak Afni juga bilang kalau nominal itu nanti langsung memotong total tagihan, jadi saya tidak merasa keberatan."<sup>47</sup>*

Mekanisme pelunasan sisa pembayaran pada Gallery Wedding Afni Makeup memiliki fleksibilitas namun tetap terikat pada batas waktu yang ditentukan. Pelanggan diperbolehkan melakukan pembayaran secara bertahap

<sup>46</sup> Afni Afrianti, MUA *makeup* Artist, Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Riau, Wawancara, 3 Mei 2025

<sup>47</sup> Siti Nurhaliza. Customer Gallery Wedding Afni, Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Riau, Wawancara, 12 Desember 2025

(mencicil) setelah uang muka dibayarkan, atau langsung melunasi seluruh sisa tagihan pada hari pelaksanaan acara. Ketentuan ini dibuat untuk meringankan beban finansial klien sekaligus memastikan bahwa sebelum seluruh rangkaian jasa selesai diberikan, kewajiban pembayaran telah terpenuhi. Seluruh transaksi pembayaran dapat dilakukan secara tunai dengan datang langsung ke galeri maupun melalui transfer bank untuk memudahkan pelanggan yang berada di luar daerah.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, setiap transaksi yang dilakukan selalu disertai dengan bukti transaksi berupa nota fisik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Afni, penggunaan nota fisik merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan pelanggan dan tertib administrasi. Dalam wawancara Ibu Afni menjelaskan:

*"Setiap ada uang masuk, sekecil apapun, saya wajib mengeluarkan nota. Nota itu saya buat dua rangkap menggunakan kertas karbon; satu untuk pelanggan dan satu untuk arsip saya. Bagi saya, nota ini adalah 'nyawa' dari kesepakatan kami. Di sana tertulis jelas tanggal acara, jenis paket, total harga, jumlah DP yang masuk, dan sisa yang harus dilunasi. Tanpa nota, saya khawatir nanti ada lupa atau salah hitung di hari H."*

Nota ini dibuat dalam bentuk rangkap yang berfungsi sebagai dokumen otentik akad *Ijarah*. Di dalam nota tersebut tercantum informasi krusial meliputi nama pelanggan, tanggal acara, rincian paket yang diambil, total harga, jumlah uang yang sudah dibayarkan, serta sisa tagihan yang harus dilunasi. Selain sebagai bukti bayar, nota ini juga memuat catatan mengenai syarat dan ketentuan, termasuk kebijakan mengenai status uang muka jika terjadi pembatalan sepihak, sehingga nota tersebut memiliki fungsi ganda

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai kuitansi sekaligus lembar kesepakatan akad. Ibu Afni juga menekankan bahwa nota tersebut berfungsi sebagai media transparansi aturan. Dalam wawancara Ibu Afni menjelaskan:

*"Di bagian bawah nota, saya selalu cantumkan catatan kaki bahwa 'Uang muka yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan jika terjadi pembatalan sepihak'. Jadi, ketika pelanggan memegang nota itu, mereka secara otomatis sudah memegang bukti perjanjian tertulis. Ini cara saya menunjukkan akuntabilitas bahwa usaha saya dijalankan secara profesional."<sup>48</sup>*

Berdasarkan wawancara dengan Saudari Siti Nurhaliza, seorang pelanggan yang menggunakan jasa galeri, diperoleh keterangan sebagai berikut:

*"Saya sangat terbantu dengan nota dari Kak Afni. Di sana tidak cuma ditulis 'Paket Wedding', tapi dirinci satu per satu, misalnya dapat berapa kali rias, baju apa saja, sampai biaya transport ke rumah saya pun ditulis jelas angkanya. Jadi saya tahu uang yang saya bayar itu larinya ke mana saja. Tidak ada biaya yang tiba-tiba muncul di luar apa yang sudah tertulis di nota itu."<sup>49</sup>*

Pihak Gallery Wedding Afni Makeup sangat menekankan pentingnya penyimpanan bukti transaksi ini oleh pelanggan. Jika terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian layanan di hari pelaksanaan, nota tersebut menjadi rujukan utama untuk melakukan verifikasi. Dalam tinjauan Fiqih Muamalah, keberadaan bukti tertulis ini sangat dianjurkan (sesuai prinsip Al-Baqarah: 282) untuk menghindari sifat *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi utang-piutang maupun sewa-menyewa jasa, sehingga tercipta hubungan muamalah yang saling rida dan transparan (*'an taradin*).

<sup>48</sup> Afni Afrianti, MUA *makeup* Artist, Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Riau, Wawancara, 3 Mei 2025

<sup>49</sup> Siti Nurhaliza. Customer Gallery Wedding Afni, Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Riau, Wawancara, 12 Desember 2025

#### 4. Waktu Penyerahan dan Pembayaran

Waktu penyerahan jasa pada Gallery Wedding Afni Makeup dilakukan secara bertahap sesuai dengan lini masa acara yang telah disepakati dalam akad. Penyerahan jasa dimulai secara fisik pada hari pernikahan, di mana pihak galeri menyerahkan "manfaat" berupa keahlian rias dan pemakaian busana kepada klien. Waktu dimulainya pengerjaan biasanya ditentukan beberapa jam sebelum acara (akad nikah atau resepsi) berlangsung, guna memastikan hasil kerja selesai tepat waktu. Dalam perspektif Fiqih Muamalah, momen ini merupakan titik di mana objek akad (*Ma'qud Alaih*) mulai dinikmati oleh penyewa jasa (*Musta'jir*).

Terkait dengan mekanisme pembayaran, Gallery Wedding Afni Makeup menerapkan sistem pembayaran yang terbagi dalam tiga fase utama: uang muka, termin antara (opsional), dan pelunasan. Pembayaran uang muka dilakukan di awal sebagai pengikat janji (*wa'ad*). Selanjutnya, klien diberikan kelonggaran untuk melakukan pembayaran angsuran selama masa tunggu menuju hari pernikahan. Fleksibilitas ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi klien dalam mengelola anggaran pernikahan mereka, asalkan seluruh rincian pembayaran tercatat dengan jelas pada nota transaksi yang dimiliki kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara dengan Saudari Siti Nurhaliza, seorang pelanggan yang mengungkapkan kepuasannya terhadap pencatatan transaksi tersebut:

*"Yang bikin saya tenang itu karena setiap angsuran tercatat resmi di nota. Kak Afni punya bukunya, saya juga pegang notanya. Jadi*

*tidak cuma lewat WhatsApp saja. Fleksibilitas ini bikin saya merasa tidak terbebani, dan yang paling penting pencatatannya rapi. Pas hari-H pelunasan, datanya sudah pas karena tiap kali bayar angsuran langsung diperbaharui di nota itu."<sup>50</sup>*

Pelunasan sisa pembayaran idealnya dilakukan pada hari pelaksanaan, tepatnya sebelum atau sesaat setelah seluruh proses rias dan pemasangan busana selesai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Afni, beliau menjelaskan bahwa terdapat titik temu antara penyelesaian pekerjaan dan hak menerima upah. Dalam wawancara bersama Ibu Afni tersebut, beliau menjelaskan:

*"Penyerahan jasa saya anggap tuntas saat pengantin sudah siap berangkat ke pelaminan atau akad. Biasanya, setelah riasan selesai dan baju sudah terpasang rapi, saya minta klien cek dulu di cermin. Kalau mereka bilang 'oke dan puas', di situlah jasa saya serahkan. Untuk pembayaran, saya paling sering menerima pelunasan tepat di hari H setelah makeup selesai, atau paling lambat saat acara resepsi berlangsung."*

Ketentuan waktu pelunasan ini sangat krusial dalam etika bisnis Islam, merujuk pada prinsip bahwa upah harus segera ditunaikan ketika pekerjaan telah selesai. Di Gallery Wedding Afni Makeup, pelunasan menjadi tanda bahwa klien telah menerima hasil kerja (penyerahan jasa) dengan baik. Setelah pembayaran lunas, tanggung jawab pengelola beralih pada tahap pendampingan (*retouch*) hingga acara berakhir sesuai kesepakatan paket yang diambil.

Proses penyerahan kembali barang-barang pelengkap, seperti busana dan aksesoris, biasanya dilakukan satu hari setelah acara selesai (H+1).

Ketepatan waktu dalam pengembalian busana juga menjadi bagian dari

<sup>50</sup> Siti Nurhaliza. Customer Gallery Wedding Afni, Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Riau, Wawancara, 12 Desember 2025

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesepakatan pembayaran, di mana keterlambatan yang ekstrem dapat dikenakan denda administratif sesuai kebijakan galeri. Secara keseluruhan, pengaturan waktu penyerahan dan pembayaran di galeri ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara hak penyedia jasa untuk menerima upah (*ujrah*) dan hak pelanggan untuk mendapatkan layanan prima secara tepat waktu.

#### D. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai masalah Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hangusnya Uang Muka Pada Transaksi Jasa Makeup (Studi Kasus Galery Wedding Afni *makeup*) tidak terlepas dari perolehan data melalui buku pedoman penulisan skripsi tugas akhir. Sepanjang penelitian, Peneliti mengambil thesis, skripsi, dan artikel, yang berkaitan dengan akad *ijarah* Muamalah Terhadap hangusnya uang muka pada transaksi jasa *makeup*. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis ini yaitu:

1. Ika Nur Aini Universitas Negeri Walisongo 2021. Yang mengangkat judul analisis hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa jasa *MUA* dengan sistem uang muka di *Make Up artis (MUA) Azimakeup* Kendal dalam hasil penelitiannya tersebut Ika Nur Aini berkesimpulan tinjauan uang muka dianggap sebagai jaminan atau sebagai kompensasi ganti rugi jika suatu saat terjadi sengketa atau pembatalan antar pihak. Besaran uang muka yang dipatok sebesar 50% dari harga yang ditetapkan dalam setiap jasa yang disewakan. Dan jika terjadi pembatalan dari pihak penyewa maka uang muka tidak bisa dikembalikan, sebaliknya jika ada pembatalan dari



pihak pemberi jasa maka uang muka akan dikembalikan dengan kesepakatan dan perjanjian yang telah disetujui bersama. Setelah berakhirnya waktu sewa, penyewa wajib melunasi dan membayar sesuai dari harga yang telah disepakati sesuai diawal perjanjian. Penggunaan uang muka di *MUA Azimakeup* Sedangkan penelitian penulis berfokus pada akad hangusnya uang muka pada transaksi jasa makeup.

2. Aida Nurul Fidri Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda-Aceh 2021. Yang mengangkat judul hukum down of payment hangus dalam pembatalan transaksi jual beli (Studi Pendapat Mazhab Ḥanbalī). Hasil penelitian tersebut adalah aktualisasi pendapat ulama Mazhab Ḥanbalī tentang down of payment dilihat dalam konteks kekinian cenderung relevan. Progres pandangan ulama mazhab Ḥanbalī telah diaktualisasikan secara massif di dalam sistem jual beli konteks sekarang ini. Pandangan ulama Mazhab Ḥanbalī relevan dengan pelaksanaan jual beli kekinian, bahkan sistem jual beli dengan DP hangus ini menjadi satu kebutuhan, terutama untuk melindungi pihak penjual dari kemungkinan resiko menunggu ketidakjelasan pihak pembeli apakah melanjutkan jual beli atau tidak.

Relevansi dan aktualisasi pandangan ulama mazhab Ḥanbalī dengan saat ini terlihat dari sistem pembatalan jual beli, yaitu uang DP hangus apabila yang membatalkan jual beli adalah pembeli, sementara DP akan dikembalikan bila pihak yang membatalkan adalah si penjual. Selain itu, jumlah DP sepenuhnya diserahkan atas dasar kesepakatan para pihak. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada akad hangusnya uang muka pada transaksi jasa makeup.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Rahmad Wahyudi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2021. Yang mengangkat judul status uang muka pesanan catering yang dibatalkan dalam perpektif hukum ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kota Bengkulu) hasil penelitian tersebut adalah uang muka pesanan catering di Kota Bengkulu diwajibkan oleh pihak penjual, untuk besaran uang muka sudah ditentukan oleh pihak catering yaitu sebesar 10-15% dari keseluruhan jumlah harga pesanan catering. Pembatalan pada pesanan catering biasanya dilakukan oleh konsumen karena beberapa alasan tertentu, kemudian untuk status uang muka apabila terjadi pembatalan maka uang muka yang telah diberikan di awal tersebut diambil alih secara keseluruhan oleh pihak penjual atau dianggap hangus.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.<sup>51</sup> Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan "*Field Research*", merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.<sup>52</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di Galery Wedding Afni Makeup Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian.<sup>53</sup> Adapun subjek dalam penelitian ini adalah beberapa siswi Sekolah Menengah Atas Satu Kepenuhan hulu, Desa pekan Tebih

---

<sup>51</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), cet ke-1, h. 30.

<sup>52</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), cet ke-1, h. 48.

<sup>53</sup> Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), cet ke-6, h. 32.

Kecamatan Kepenuhan hulu Kabupaten Rokan Hulu dan juga Mua Afni Makeup.

## 2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.<sup>54</sup> Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah tinjauan Fiqih Muamalah terhadap hangusnya uang muka pada transaksi jasa makeup.

### D. Informan

Informan penelitian merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini memiliki jumlah 6 informan yang terdiri dari pemilik Galerry wedding Afni *makeup* dan siswi SMA N 1 Kepenuhan hulu.

### E. Sumber Data

Karena objek penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) maka peneliti berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan peneliti yang sudah disiapkan terhadap permasalahan penelitian, baik observasi dan alat lainnya tanpa

<sup>54</sup> Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), cet ke-1, h. 45.

ada perantara.<sup>55</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan dua siswi Sekolah Menengah Atas dengan Mua di Galery Wedding Afni Makeup.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.<sup>56</sup> Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.

## F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:<sup>57</sup>

### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah

<sup>55</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), cet ke-1, h. 99.

<sup>56</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Peneltiian*, (Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015), cet ke-1, h. 68.

<sup>57</sup> *Ibid.*

bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.

Adapun salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi secara langsung. Metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatic yang orientik.

## 3. Dokumentasi

Yakni teknik pengumpulan data dan variable lain yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu.<sup>58</sup> Data berupa dokumen seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata,

154.

<sup>58</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), cet ke-1, h.



dan jurnal kegiatan yang bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

### G. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang ada. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif-kualitatif.<sup>59</sup>

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>60</sup>

### H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), cet. ke-14, h. 14.

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 206.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan teori, hasil dan pembahasan dalam penelitian, adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyebab utama hangusnya uang muka pada kasus ini berawal dari adanya faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah (intervensi penguasa) atau dalam istilah hukum sering disebut sebagai *force majeure*. Larangan resmi dari Pemerintah Provinsi Riau terhadap penyelenggaraan acara perpisahan sekolah menyebabkan kegiatan yang telah direncanakan oleh para siswi tersebut batal secara otomatis. Karena acara utama tidak terselenggara, maka jasa *makeup* yang melekat pada acara tersebut menjadi tidak diperlukan lagi, sehingga kelima siswi tersebut melakukan pembatalan pesanan secara sepihak kepada pihak penyedia jasa.
2. Praktik transaksi pada Galerry Wedding Afni Makeup di Desa Pekan Tebih menggunakan sistem uang muka (*down payment*) sebagai bentuk komitmen antara penyedia jasa dan pelanggan. Dalam pelaksanaannya, pihak Afni Makeup menetapkan kebijakan bahwa apabila pelanggan melakukan pembatalan secara sepihak, maka uang muka yang telah dibayarkan akan hangus sepenuhnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kompensasi atas kerugian peluang (*opportunity cost*) karena pihak MUA telah menolak calon pelanggan lain pada tanggal yang telah dipesan tersebut.
3. Ditinjau dari perspektif Fiqih Muamalah, praktik ini berkaitan erat dengan konsep akad '*Arbun*. Secara hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat di

kalangan ulama mengenai hal ini. Namun, merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan pendapat Mazhab Hanbali, praktik hangusnya uang muka diperbolehkan asalkan telah ada kesepakatan di awal akad. Kebijakan ini dianggap sah karena berfungsi sebagai ganti rugi nyata bagi penyedia jasa yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan menolak tawaran pekerjaan lain demi pelanggan tersebut.

Secara lebih spesifik, hasil penelitian di Galerry Wedding Afni Makeup menunjukkan bahwa transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli jasa dalam Islam. Unsur kerelaan (*an-taradin*) terpenuhi karena pelanggan umumnya sudah mengetahui konsekuensi pembatalan sebelum membayar uang muka. Meskipun demikian, dalam prinsip keadilan ekonomi syariah, disarankan agar penyedia jasa tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan apabila pembatalan terjadi karena alasan darurat (*force majeure*), sehingga keadilan antara kedua belah pihak tetap terjaga sesuai dengan semangat muamalah yang saling menguntungkan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penyedia Jasa (Afni Makeup), disarankan untuk membuat kesepakatan tertulis yang lebih formal (seperti kuitansi dengan poin syarat dan ketentuan) untuk menghindari kesalahpahaman. Selain itu, pihak MUA sebaiknya mempertimbangkan kebijakan pengembalian sebagian uang muka jika pembatalan terjadi karena keadaan darurat (*force majeure*), agar aspek keadilan dan tolong-menolong dalam muamalah tetap terjaga.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Bagi Konsumen, diharapkan untuk lebih teliti dan bertanggung jawab terhadap komitmen yang telah dibuat. Konsumen sebaiknya menanyakan secara detail mengenai konsekuensi pembatalan di awal akad agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara sepihak di kemudian hari.
3. Bagi Pemerintah (Otoritas Setempat/Desa), pemerintah desa atau instansi terkait diharapkan dapat memberikan edukasi atau sosialisasi mengenai pentingnya standarisasi kontrak sederhana bagi pelaku UMKM. Hal ini penting agar praktik perdagangan jasa di lingkungan pedesaan memiliki landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga potensi sengketa antar warga dapat diminimalisir.
4. Bagi Akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya literasi mengenai penerapan akad *'Arbun* pada industri kreatif dan jasa pernikahan. Akademisi dapat menjadikan studi kasus ini sebagai referensi dalam mengkaji bagaimana hukum Islam merespons dinamika bisnis kontemporer di tingkat lokal (pedesaan), yang sering kali lebih mengedepankan unsur kepercayaan dan tradisi dibandingkan dokumen legal formal.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian, misalnya dengan membandingkan praktik uang muka pada beberapa MUA di wilayah yang berbeda untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian mendatang dapat berfokus pada aspek Etika Bisnis Islam secara lebih mendalam atau mengkaji dari sudut pandang Hukum Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) untuk melihat sinkronisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam masalah uang muka ini

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Rajawali, 2017), cet. Ke-1, Jilid 7

Afni Afrianti, MUA *makeup* Artist, Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Riau, Wawancara, 3 Mei 2025

Ahmadi, M. A. (2023). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 52-61.

Ahmad, L., & Sulistiana, T. (2021). Analisis Uang Muka dalam Akad Murabahah pada Kredit Pemilikan Rumah (Studi pada BNI Syariah KCP Jababeka Cikarang Bekasi). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 55-64.

Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki, 2018), cet. Ke-1

Almira Fausta Zafirah dan Rumanintya Lisaria Putri, "Analisis Penentuan Harga Jual Jasa *Make Up* Dan Hairdo Menggunakan Model Cost Plus Pricing" dalam *Cendekia Akuntansi*, Volume 2., No. 2., (2021)

Andika, D. D., & Herlina, E. (2023). Tinjauan Yuridis Status Down Payment (Uang Muka) dalam Jual Beli Tanah Dikaitkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Unes Law Review*, 5(4), 1696-1711.

Aziz, M. (2019). Praktik Ijarah dalam Bisnis Jasa Kecantikan: Telaah Fiqh Muamalah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(2), 155-168.

Bagraff, H. A., & Riyanto, A. R. (2024). Transaksi Non Tunai terhadap Volalitas Uang Serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Ditinjau dari Fiqih Muamalah. *Muslim Heritage*, 9(2), 317-336.

BPS Kabupaten Rokan Hulu. (2025). *Kecamatan Kepenuhan Hulu Dalam Angka 2025*. Pasir Pengaraian: BPS Kabupaten Rokan Hulu. Diambil dari <https://rohulkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/ef2c424095f427134b366c80/kecamatan-kepenuhan-hulu-dalam-angka-2025.html>

Dava Fatika, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Jasa *Make Up*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), cet ke-6
- Della Putri, M. E. I. (2024). *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemberian Uang Muka Pada Jual Beli Bibit Tanaman (Studi Kasus Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Elia, I. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Model Make Up Tutorial Yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial Instagram (Studi Pada Salon Ss Cosmetic Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Fadilah, N. (2022). Implementasi Prinsip Fiqh Muamalah dalam Jasa Make Up Artis di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 10(2), 87–98
- Fadilah, N. (2022). Penerapan Prinsip Fiqh Muamalah dalam Transaksi Jasa Make Up: Studi Kasus di Jakarta. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 8(1), 33–45.
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), cet ke-1
- Fatani, I. A. (2025). The Forfeiture of Down Payments According to the Maqashid Syariah and Islamic Worldview. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 3(2), 157-167.
- Fidri, A. N. (2021). *Hukum Down of Payment Hangus dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli (Studi Pendapat Mazhab Hanbali)* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Firman Setiawan, “Al-Ijarah Al-A’Mal Al-Mutasarakah Dalam Pesfektif Hukum Islam” dalam *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Volume 1., No. 2., (2015)
- Habiba, N. F., Aulia, N., Al Husaini, M. R., Lubis, J., Febriani, L., & Marpaung, A. S. (2025). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Layanan Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek. *Tabayyanu: Journal Of Islamic Law*, 2(01), 45-56.
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019)
- Harun, *Fiqih Mumalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press 2017). Cet. Ke-1
- HR. Ibnu Majjah, No. 2176, Tentang Jual Beli. (Al-Qazwaini, 2008)

- Ika Nur Aini “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa MUA Dengan Sistem Uang Muka Di Make Up Artist (MUA) Azimakeup Kendal*” (Disertasi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021)
- Ika Nur Aini, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa MUA Dengan Sistem Uang Muka Di Make Up Artist (MUA) Azimakeup Kendal*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021)
- Inayah, N., & Soemitra, A. (2022). Fiqih Muamalah Uang dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2966-2976.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), cet ke-1
- Ismail Pane., et.al., *Fiqih Mua'malah Kontemporer*, (Provinsi Aceh, 2012)
- Kementarian Agama RI, *Qur'an Asy-Syifaa'*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019), cet. Ke-5
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Surah*, (Bandung, CV Penerbit Diponogoro, 2010) h.388
- Kementrian Agama RI, *Qur'an Asy-Syifaa'*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019), cet. ke-5
- Khusna, F. N., Pane, A. R., & Mufida, R. (2021). Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada perbankan syariah. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 61-73.
- Khotimah, C., & Nasik, K. (2022). Analisis Konsekuensi Uang Panjar/Down Payment Atas Pembatalan Order Jasa Foto Video Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Studio Anjpictures Sidoarjo). *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law*, 1(1), 138-155.
- Kurnia, D. (2022). Penerapan Akad Ijarah dalam Praktik Jasa Kecantikan dari Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Ekonomi Islam Dan Bisnis*, 6(1), 112–123.
- Lubis, D. S. (2015). Eksistensi akuntansi dalam Islam. *Al-MASHARIF: Jurnal Ilmu Ekonomi dan KeIslaman*, 3(1), 71-84.
- Mahmud Yunus, dan Nadlrah Naimi, *Fiqih Muamalah*, (CP. Ratu Jaya, Medan: 2011)
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Copytright, 2019), Cet. Ke-5, Jilid 5
- Maulana, R. (2021). Penerapan Akad Ijarah dalam Layanan Jasa Kecantikan Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 45–58.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), cet ke-1
- Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), cet ke-1
- Nahdlotul, F., Tri, H., & Sukarto, S. (2019). *Analisis Hukum Islam Terhadap Hangusnya Uang Muka Dalam Akad Jual Beli Tanah (Studi Kasus Di Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)* (Doctoral Dissertation, Universitas Wahid Hasyim).
- Naimah, “Down Payment (DP) dalam Pembiayaan Murabahah”, diakses melalui situs: <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/176/118>, tanggal 20 Oktober 2020.
- Nurlaila, “Analisi Kelangsungan Usaha Bisnis *Make Up Artist* Pasca Pandemi Covid19” dalam *Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 13., No.2 .,(2024)
- Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu. (2024). *Profil Desa Kepenuhan Hulu*. Website Resmi Desa Kepenuhan Hulu. Diakses pada 12 Januari 2026, dari <https://kepenuhanhulu.digitaldesa.id/profil>
- Pramita Widyadari, “*Laporan Akhir Proyek Bisnis Make UpArtist By Widya*”, (Skripsi:Universitas Islam Indonesia, 2022)
- Rahman, A. (2018). Pengantar Fiqh Muamalah. Prenadamedia Group.
- Rahmawati, A. D. (2020). Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Akad Pengiriman Barang. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 90-104.
- Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah untuk Universitas Islam Negeri, Stain, Ptanis, dan Umum*, (Pustaka Setia: Bandung, 2006)
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Peneltiian*, (Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015), cet ke-1
- Sari, L. P., Pitri, A., & Karang, L. (2025). Praktik Pembayaran Upah Jasa *Make Up* Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah pada Salon Lidya Talang Babat. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1064-1070.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 204
- Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality, 2009), Cet. Ke-1
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), cet. ke-14

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sunandito, P. F., & Hidayat, Y. (2021). Sistem urbun/uang muka/down payment pada akad jual beli syariah.

Syaikhu, Ariyadi, et.al., *Fiqih Muamalah Bantul*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020)

Syarifuddin, A. (2015). *Hukum Islam Tentang Muamalah*. Kencana.

Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), Cet. Ke-1

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet ke-4

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), cet ke-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Pertanyaan dan Hasil Wawancara

#### PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Oleh : ILHAMDI (12220213246)

NO	Hasil Wawancara
	<p><b>Narasumber :</b> Afni Afriani</p> <p><b>Deskripsi :</b> Pemilik sekaligus pengelola utama Gallery Wedding Afni Makeup. Sebagai informan kunci, beliau bertanggung jawab penuh atas penetapan kebijakan operasional, pengelolaan jadwal rias, hingga pembuatan aturan mengenai uang muka (DP). Beliau memiliki perspektif yang menekankan pada profesionalitas, perlindungan risiko usaha (<i>opportunity cost</i>), dan kepatuhan terhadap kesepakatan tertulis di nota.</p>
1	<p><b>Pertanyaan :</b> Bagaimana Tahap Konsultasi pada Gallery Wedding Afni Makeup?</p> <p><b>Jawaban :</b> “Biasanya klien tidak langsung booking. Mereka tanya-tanya dulu soal kecocokan warna baju dengan tema acara, atau mau makeup yang gaya apa. Di sini saya berperan sebagai konsultan juga. Saya berikan saran agar mereka tidak salah pilih paket. Komunikasi ini penting untuk membangun kepercayaan (trust) sebelum kita masuk ke pembicaraan uang.”</p>
2	<p><b>Pertanyaan :</b> Bagaimana Proses Pemesanan pada Gallery Wedding Afni Makeup?</p> <p><b>Jawaban :</b> “Biasanya klien tanya jadwal dulu. Kalau kosong, saya sarankan langsung DP. Saya selalu bilang, 'Siapa yang cepat DP, dia yang dapat tanggalnya'. Setelah DP masuk, saya buat nota manual dua rangkap. Satu untuk klien, satu untuk arsip saya. Di nota itu tertulis tanggal acara, paket yang dipilih, jumlah DP, dan catatan kecil di bawahnya bahwa DP tidak bisa kembali.”</p>
3	<p><b>Pertanyaan :</b> Bagaimana Proses Pengerjaan Layanan Makeup?</p> <p><b>Jawaban :</b> “Pengerjaan dimulai dengan pembersihan wajah, baru masuk ke teknik makeup sesuai permintaan klien (apakah mau yang natural atau tebal). Proses ini biasanya memakan waktu 2 sampai 3 jam. Setelah makeup selesai, baru pemasangan busana dan aksesoris. Di akhir pengerjaan, saya meminta klien bercermin. Kalau sudah puas dan tidak ada koreksi, baru saya anggap pekerjaan selesai.”</p>

4	<b>Pertanyaan :</b> Bagaimana Penetapan Harga pada Gallery Wedding Afni Makeup?
	<b>Jawaban :</b> “Kebutuhan pengantin itu beda-beda. Ada yang hanya butuh makeup saja karena baju sudah punya sendiri, ada yang mau terima beres semua dari kami. Jadi, saya buat paket-paket supaya klien bisa menyesuaikan dengan budget mereka. Ini juga memudahkan saya dalam mengelola stok baju dan jadwal asisten.”
5	<b>Pertanyaan :</b> Bagaimana Jika Konsumen Ingin Memesan diluar Paket yang diberikan?
	<b>Jawaban :</b> “Kadang ada klien yang ambil Paket A tapi mau tambah satu baju lagi. Itu saya hitung satuan lagi tambahannya. Saya jelaskan rinciannya di nota: harga paket sekian, tambahannya sekian. Jadi klien tahu betul kenapa harganya jadi segitu. Semuanya transparan di awal sebelum akad atau DP.”
6	<b>Pertanyaan :</b> Apakah Terdapat Biaya Tambahan Jika Lokasi Dirumah Konsumen?
	<b>Jawaban :</b> “Tentu. Biaya tambahan itu bukan cuma buat bensin motor atau mobil saja, tapi juga buat uang lelah asisten karena mereka harus berangkat lebih pagi jika lokasinya jauh. Selain itu, ada risiko barang-barang seperti kaca atau alat makeup pecah di jalan kalau medannya rusak. Jadi, saya hitung berdasarkan jarak km (kilometer) dan kesulitan akses jalannya.”
7	<b>Pertanyaan :</b> Bagaimana Besaran atau Penetapan DP yang ditetapkan oleh Gallery Wedding Afni Makeup?
	<b>Jawaban :</b> “Untuk besaran DP, saya biasanya menawarkan dua pilihan kepada klien. Jika paket yang diambil adalah paket besar atau lengkap, saya biasanya menetapkan persentase sebesar 30% dari total harga. Namun, untuk paket rias yang lebih sederhana, saya menetapkan nominal minimal tetap, misalnya sebesar Rp500.000 sebagai pengunci tanggal.”
8	<b>Pertanyaan :</b> Bagaimana Bukti Transaksi Berupa Nota Fisik Dilakukan pada Gallery Wedding Afni Makeup?
	<b>Jawaban :</b> “Setiap ada uang masuk, sekecil apapun, saya wajib mengeluarkan nota. Nota itu saya buat dua rangkap menggunakan kertas karbon; satu untuk pelanggan dan satu untuk arsip saya. Bagi saya, nota ini adalah 'nyawa' dari kesepakatan kami. Di sana tertulis jelas tanggal acara, jenis paket, total harga, jumlah DP yang masuk, dan sisa yang harus dilunasi. Tanpa nota, saya khawatir nanti ada lupa atau salah hitung di hari H.”

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	<p><b>Pertanyaan :</b> Apakah Pembuatan Nota Fisik pada Gallery Wedding Afni Makeup sudah Jelas dan Transparan?</p>
	<p><b>Jawaban :</b> “Tentu. Di bagian bawah nota, saya selalu cantumkan catatan kaki bahwa 'Uang muka yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan jika terjadi pembatalan sepihak'. Jadi, ketika pelanggan memegang nota itu, mereka secara otomatis sudah memegang bukti perjanjian tertulis. Ini cara saya menunjukkan akuntabilitas bahwa usaha saya dijalankan secara profesional.”</p>
10	<p><b>Pertanyaan :</b> Bagaimana Sistem Pembayaran Pelunasan Pada Gallery Wedding Afni Makeup sudah Jelas dan Transparan?</p>
	<p><b>Jawaban :</b> “Penyerahan jasa saya anggap tuntas saat pengantin sudah siap berangkat ke pelaminan atau akad. Biasanya, setelah riasan selesai dan baju sudah terpasang rapi, saya minta klien cek dulu di cermin. Kalau mereka bilang 'oke dan puas', di situlah jasa saya serahkan. Untuk pembayaran, saya paling sering menerima pelunasan tepat di hari H setelah makeup selesai, atau paling lambat saat acara resepsi berlangsung.”</p>
11	<p><b>Pertanyaan :</b> Bagaimana Tanggapan Terhadap Fenomena Pembatalan Pesanan Jasa Makeup Akibat Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau?</p>
	<p><b>Jawaban :</b> “Kejadian itu cukup sulit bagi kedua belah pihak. Dari sisi saya, jadwal untuk lima orang itu sudah menutup kesempatan pelanggan lain yang ingin masuk di tanggal yang sama. Saya menjelaskan secara baik-baik kepada adik-adik siswi tersebut bahwa secara aturan galeri, DP memang hangus. Namun, sebagai bentuk kebijakan karena ini aturan pemerintah, saya menawarkan agar DP tersebut tidak hangus total, melainkan bisa dialihkan untuk jasa lain di kemudian hari (reschedule) atau digunakan untuk rias acara keluarga lainnya agar mereka tidak merasa dirugikan sepenuhnya.”</p>
12	<p><b>Pertanyaan :</b> Apakah Kebijakan Gallery Wedding Afni Makeup Sudah Tepat Terhadap Fenomena Pembatalan Pesanan Jasa Makeup Akibat Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau?</p>
	<p><b>Jawaban :</b> “Tentu. Menerima pesanan untuk lima orang sekaligus dalam satu hari itu artinya saya sudah menutup pintu untuk hampir semua permintaan lain di tanggal tersebut. Tenaga asisten dan waktu saya sudah saya plot khusus untuk mereka. Kenyataannya, setelah mereka booking, ada sekitar tiga atau empat calon pengantin dan pelanggan lain yang ingin masuk, tapi terpaksa saya tolak karena saya ingin profesional menjaga janji saya kepada siswi-siswi tersebut.”</p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>13</b>	<p><b>Pertanyaan :</b> Apakah Gallery Wedding Afni Makeup Memiliki Kerugian Akibat Fenomena Pembatalan Pesanan Jasa Makeup Akibat Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau?</p>
	<p><b>Jawaban :</b> “Pasti kami juga mengalami kerugian. Begitu acaranya dilarang pemerintah dan mereka batal, saya tidak bisa mendadak mencari pelanggan pengganti di hari yang sudah mepet. Uang muka yang mereka bayar itu sebenarnya tidak sebanding dengan total pendapatan yang hilang dari pelanggan-pelanggan yang saya tolak sebelumnya. Itulah alasan mengapa DP tetap saya tahan; bukan karena saya ingin mengambil uang mereka begitu saja, tapi karena saya sudah kehilangan peluang (opportunity cost) untuk mendapatkan penghasilan dari orang lain yang sebenarnya serius ingin booking</p>
<p><b>Narasumber :</b> Siti Nurhaliza</p> <p><b>Deskripsi :</b> Seorang pelanggan yang telah menggunakan jasa layanan makeup untuk acara pernikahan. Beliau mewakili sudut pandang konsumen yang telah merasakan manfaat jasa secara penuh. Perspektifnya sangat penting untuk memvalidasi aspek transparansi harga, kualitas layanan, dan proses pelunasan sisa pembayaran yang dilakukan tepat setelah jasa selesai diberikan.</p>	
<b>14</b>	<p><b>Pertanyaan :</b> Bagaimana Kesan terhadap Harga yang ditetapkan oleh Gallery Wedding Afni Makeup?</p>
	<p><b>Jawaban :</b> “Saya sempat khawatir kalau harganya bakal naik karena saya pesan pas lagi musim orang banyak nikah setelah Lebaran. Tapi ternyata Kak Afni tetap kasih harga sesuai paket yang saya lihat di galerinya. Bahkan, meskipun saya sudah booking dari enam bulan sebelumnya, pas pelunasan kemarin harganya nggak berubah sama sekali. Kak Afni bilang, 'Sesuai di nota saja Kak, kan kita sudah janji di awal'. Saya merasa sangat dihargai sebagai konsumen karena beliau nggak mementingkan untung sesaat saja.”</p>
<b>15</b>	<p><b>Pertanyaan :</b> Bagaimana Besaran atau Penetapan DP yang ditetapkan oleh Gallery Wedding Afni Makeup?</p>
	<p><b>Jawaban :</b> “Waktu itu saya diminta DP sebesar 30% dari total paket. Awalnya saya sempat bingung, tapi setelah dijelaskan bahwa nominal itu untuk memastikan jadwal saya aman dan biaya awal persiapan baju, saya jadi paham. Menurut saya besaran itu adil, karena paket yang saya ambil kan besar, jadi wajar kalau galeri minta jaminan yang pasti. Kak Afni juga bilang kalau nominal itu nanti langsung memotong total tagihan, jadi saya tidak merasa keberatan.”</p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16	<p><b>Pertanyaan :</b> Bagaimana Bukti Transaksi Berupa Nota Fisik Dilakukan pada Gallery Wedding Afni Makeup?</p>
	<p><b>Jawaban :</b> “Saya sangat terbantu dengan nota dari Kak Afni. Di sana tidak cuma ditulis 'Paket Wedding', tapi dirinci satu per satu, misalnya dapat berapa kali rias, baju apa saja, sampai biaya transport ke rumah saya pun ditulis jelas angkanya. Jadi saya tahu uang yang saya bayar itu larinya ke mana saja. Tidak ada biaya yang tiba-tiba muncul di luar apa yang sudah tertulis di nota itu.”</p>
17	<p><b>Pertanyaan :</b> Bagaimana Pencatatan Transaksi Dilakukan pada Gallery Wedding Afni Makeup?</p>
	<p><b>Jawaban :</b> “Baik. Yang bikin saya tenang itu karena setiap angsuran tercatat resmi di nota. Kak Afni punya bukunya, saya juga pegang notanya. Jadi tidak cuma lewat WhatsApp saja. Fleksibilitas ini bikin saya merasa tidak terbebani, dan yang paling penting pencatatannya rapi. Pas hari-H pelunasan, datanya sudah pas karena tiap kali bayar angsuran langsung diperbaharui di nota itu.”</p>
<p><b>Narasumber :</b> Novia Herliza  <b>Deskripsi :</b> Siswi pertama, mewakili kelompok pelanggan yang bersifat menerima (pro) terhadap kebijakan galeri. Beliau memiliki tingkat kesadaran yang tinggi mengenai komitmen awal dan memahami bahwa kerugian peluang yang dialami penyedia jasa jauh lebih besar daripada nominal DP yang ia setorkan.</p>	
18	<p><b>Pertanyaan :</b> Bagaimana Tahapan Pemesanan yang dilakukan pada Gallery Wedding Afni Makeup?</p>
	<p><b>Jawaban :</b> “Waktu pertama tanya-tanya lewat WhatsApp, Kak Afni sangat terbuka. Dia kasih daftar harga paket dari yang paling murah sampai yang lengkap. Pas saya datang ke galerinya untuk fitting baju, dia jelaskan lagi kalau sudah DP berarti tanggalnya terkunci untuk saya. Dia bilang jujur di depan kalau DP-nya hangus kalau saya yang batalin sepihak. Saya setuju saja, karena itu adil buat dia yang sudah nolak orang lain demi jadwal saya.”</p>
19	<p><b>Pertanyaan :</b> Bagaimana Proses Penyelesaian dan Komunikasi yang dilakukan oleh Gallery Wedding Afni Makeup?</p>
	<p><b>Jawaban :</b> “Kak Afni menjelaskan dengan cara yang baik, tidak langsung memutus komunikasi. Beliau bilang kalau uang itu dianggap sebagai ganti rugi waktu dan persiapan yang sudah dilakukan. Karena kami melihat sendiri bagaimana beliau jujur soal orang-orang yang ditolaknya, kami akhirnya rida dan menerima. Kami menghargai profesionalitasnya yang tetap mengosongkan jadwal untuk kami sampai hari pembatalan itu terjadi.”</p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Narasumber :** Cici Pitaloka

**Deskripsi :** Siswi kedua, mewakili sudut pandang kecewa (kontra). Beliau merasa keberatan karena menganggap pembatalan tersebut disebabkan oleh keadaan darurat (*force majeure*) di luar kendali mereka. Ia cenderung mengharapkan adanya pengembalian dana karena jasa secara fisik belum pernah dilakukan.

**20** **Pertanyaan :** Bagaimana Tanggapan Fenomena Pembatalan Pesanan Jasa Makeup Akibat Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau?

**Jawaban :** “Tentu rasa kecewa timbul terhadap kejadian tersebut. Kami sudah pesan jasa makeup dan bayar DP jauh-jauh hari untuk acara perpisahan sekolah. Namun, tiba-tiba ada instruksi dari Pemerintah Provinsi Riau yang melarang acara perpisahan sekolah tersebut. Karena acaranya batal total, kami terpaksa membatalkan pesanan makeup. Kami sempat menanyakan perihal DP, dan Kak Afni menjelaskan kembali aturan yang ada di nota bahwa DP tidak bisa dikembalikan karena jadwal sudah dikunci untuk kami berlima.”

**Narasumber :** Afrika Naila

**Deskripsi :** Siswi ketiga yang juga berada pada posisi kecewa (kontra). Fokus keberatannya terletak pada nilai ekonomis DP yang dianggap cukup besar bagi seorang siswa. Beliau merasa bahwa kebijakan hangus total kurang adil jika tidak mempertimbangkan kondisi khusus yang dialami oleh pelanggan.

**21** **Pertanyaan :** Bagaimana Tanggapan Fenomena Pembatalan Pesanan Jasa Makeup Akibat Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau?

**Jawaban :** “Tentu harus menerima. Kalau seandainya dulu cuma omongan lisan, mungkin kami bakal ngotot minta uang kembali karena alasan pembatalannya kan dari pemerintah. Tapi karena aturan itu sudah tertulis di nota fisik yang kami pegang masing-masing, kami jadi lebih legowo (ikhlas). Nota itu jadi pengingat buat kami bahwa ada kontrak yang harus dihormati.”

**Narasumber :** Zabina

**Deskripsi :** Siswi keempat, memiliki sikap kecewa (kontra). Beliau mempertanyakan aspek keadilan dalam pembagian risiko antara penyedia jasa dan pelanggan. Perspektifnya memberikan kritik terhadap kaku atau tidaknya penerapan aturan nota dalam situasi yang tidak terduga, yang menurutnya perlu adanya fleksibilitas pengembalian sebagian.

**22** **Pertanyaan :** Bagaimana Tanggapan Fenomena Pembatalan Pesanan Jasa Makeup Akibat Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau?

**Jawaban :** “Jujur saya merasa sangat keberatan kalau uang itu harus hangus sepenuhnya. Pembatalan ini kan bukan karena kami sengaja mau batal atau pindah ke tempat makeup lain, tapi karena ada larangan resmi

dari pemerintah provinsi. Kami sebagai siswi juga kecewa acara kami batal, lalu sekarang ditambah lagi uang DP kami hilang begitu saja. Walaupun memang ada tulisannya di nota, tapi menurut saya harusnya ada pengecualian kalau kondisinya darurat seperti ini. Uang Rp500.000 itu buat kami siswi sekolah sangat besar nilainya.”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Narasumber :** Aisyah  
**Deskripsi :** Siswi kelima, menerima konsekuensi (pro). Beliau memandang bahwa aturan yang tertera di nota bersifat mengikat. Sikapnya mencerminkan prinsip kerelaan (an-taradin) karena memahami bahwa pembatalan tersebut adalah risiko dari sebuah perjanjian yang sudah disepakati di atas hitam di atas putih.

**23** **Pertanyaan :** Bagaimana Tanggapan Fenomena Pembatalan Pesanan Jasa Makeup Akibat Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau?

**Jawaban :** “Jujur, awalnya kami merasa sedih dan berharap DP-nya bisa balik karena kan pembatalan ini bukan kemauan kami, tapi karena dilarang pemerintah. Tapi setelah Kak Afni menjelaskan bahwa selama beberapa bulan ini dia sudah menolak banyak orang termasuk pengantin yang mau booking di tanggal kami kami jadi sadar. Kami baru paham kalau gara-gara kami, Kak Afni jadi kehilangan pendapatan dari orang lain yang sebenarnya mau bayar penuh. Kami merasa tidak enak juga karena sudah 'mengunci' jadwal seharian untuk 5 orang, tapi akhirnya malah batal

**24** **Pertanyaan :** Bagaimana Proses Penyelesaian Terhadap Fenomena Pembatalan Pesanan Jasa Makeup Akibat Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau?

**Jawaban :** “Sebenarnya sejak awal menerima nota, kami sudah melihat ada catatan di bagian bawah kalau DP tidak bisa ditarik kembali jika kami yang membatalkan. Waktu berita larangan perpisahan itu keluar, kami langsung cek lagi notanya. Pas kami hubungi Kak Afni, beliau menjelaskan dengan sangat sopan sambil merujuk ke poin di nota itu. Kami tidak bisa membantah karena memang itu kesepakatan awal yang sudah kami tanda tangani dan kami setuju saat membayar DP. Karena ada bukti hitam di atas putih, kami merasa tidak ada celah untuk merasa dicurangi; itu memang konsekuensi yang sudah tertulis jelas.”

## Lampiran 2 : Hasil Dokumentasi



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



